



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**TENTANG**  
**SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**  
**SERTA PELAYANAN HUKUM**  
**NOMOR : W.20-HH.04.02-5019**  
**NOMOR : 100.2.2/17174/NK/TKKSD-Bdg/2025**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sebelas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EEM NURMANAH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

## II. I WAYAN ADI ARNAWA

: Bupati Badung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221, tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Badung yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, serta fungsi pelayanan publik.

Paraf Pihak I,  Paraf Pihak I 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Program Dan Kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Serta Pelayanan Hukum, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dasar Hukum Nota Kesepakatan :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);

Paraf PIHAK I  Paraf PIHAK II 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Paraf PIHAK I ✓ Paraf PIHAK II ✓

Badung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 17);

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergi dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. pembentukan produk hukum daerah;
  - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
  - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
  - e. pelayanan administrasi hukum umum;
  - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual; dan
  - g. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 



bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

### **Pasal 3**

#### **LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Badung dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Bali.

### **Pasal 4**

#### **OBJEK SINERGI**

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah

- a. Masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Badung; dan
- b. Pelayanan terpadu dalam rangka mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Badung.

### **Pasal 5**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
  - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
  - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Badung;
  - e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
  - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Paraf PIHAK 1  Paraf PIHAK 2 

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini ;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara **PARA PIHAK**.

### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 



**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis pada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI / SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman atau melalui surat elektronik (*email*) yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

**Bagian Tata Usaha dan Umum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali**

Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar  
80234

Telepon : (0361) 228718

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 



Fax : (0361) 228718  
E-mail : [kanwilbali@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilbali@kemenkumham.go.id)

**PIHAK KEDUA :**

**Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Badung**

Alamat : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja  
Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi. (80351)  
Telepon : (0361) 9009333 ext 1307  
Fax : (0361) 9009316  
E-mail : [kerjasamasetdabadung@gmail.com](mailto:kerjasamasetdabadung@gmail.com)

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, secara tertulis.

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika, pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 12**

**LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Paraf PIHAK I  Paraf PIHAK II 

### Pasal 13

#### PENUTUP

Dengan disepakati Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan Nomor W20.UM.01.01-8590 dan Nomor 134.4/10226/NK/TKKSD-Bdg/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 Tentang Konsolidasi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nota Kesepakatan Nomor W20.PP.05.04-8190 dan Nomor 134.4/13749/NK/TKKSD-Bdg/2023 tertanggal 4 September 2023 Tentang Konsolidasi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung sepanjang yang mengatur mengenai pelaksanaan Sinergi kegiatan dibidang Pelayanan Hukum yang menjadi kewenangan **PIHAK KESATU**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KEDUA,**  
**I WAYAN ADI ARNAWA**

**PIHAK KESATU,**  
  
**EEM NURMANAH**

Paraf PIHAK  Paraf PIHAK I 



**LAMPIRAN**  
**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**BALI DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR : W.20-HH.04.02-5019**  
**NOMOR : 100.2.2/17174/NK/TKKSD-Bdg/2025**  
**TENTANG**  
**SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBENTUKAN**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN**  
**HUKUM SERTA PELAYANAN HUKUM**

**RENCANA KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Terfasilitasinya pembentukan produk hukum daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	Jumlah produk hukum yang disusun	1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan produk hukum daerah; dan	1. Menerima pendampingan dalam penyusunan produk hukum; dan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung	Adanya permasalahan dalam penyusunan produk hukum daerah	Mohon pendampingan ke Kanwil Kemenkum Bali dalam pembentukan Produk hukum daerah	Sebagai tenaga ahli dalam penyusunan produk hukum

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
					2. Memfasilitasi pembentuk produk hukum daerah, dari tahapan perencanaan sampai dengan penyebar luasan, termasuk melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Menerima fasilitasi kegiatan pembentuk produk hukum daerah.					

Paraf PIHAK I  Paraf PIHAK II 



NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
2.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terfasilitasi nya pembentukan produk kerja sama daerah	Penyusunan dokumen Kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Dokumen Kerja sama	Memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen kerja sama	Menerima pendampingan dalam penyusunan dokumen kerja sama	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.	Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Kerja Sama Setda Badung	Adanya permasalahan dalam penyusunan dokumen kerja sama	Mohon pendampingan ke Kanwil Kemenkum Bali dalam pembentukan Dokumen kerja sama	Sebagai tenaga ahli dalam penyusunan dokumen kerja sama
3.	Pemantauan evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	Terwujud nya kesadaran hukum dan akses keadilan bantuan hukum	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Pendampingan kelompok Keluarga sadar hukum	1. Menyebar luaskan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;	1. Menyebar luaskan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung	Kurang nya penyebab informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pendampingan

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
						bantuan hukum;			han, konsultasi dan bantuan hukum	hukum. penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	
4.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyediaan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Tata Kelola Jaringan Dokumentasi hukum yang baik dan Jumlah produk hukum yang diakses dalam JDIH	Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola JDIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan JDIH yang baik, dan mewujudkan Tata Kelola JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung	terkait produk hukum yang di upload di website JDIH sering terjadi kendala pada jaringan	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 



NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
6.	Perlindungan Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Peningkatan Upaya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual	Perangkat Daerah, Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi HKI atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang KI;  2. Terfasilitasinya pelaksanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh sentra bagi masyarakat di Kabupaten Badung, termasuk pemberian	3. Memberikan informasi, edukasi dalam perencanaan dan fungsi unit sentra kekayaan intelektual;  2. Memban tu fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Kabupaten Badung termasuk Penyang Disabilitas.	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan, peningkatan pemahaman masyarakat dan pengelolaan kekayaan intelektual;  2. Memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Kabupaten Badung termasuk Penyang Disabilitas  3. Menyediakan sarana	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah	1. Kurangnya informasi kepedulian dari pihak yang menghasilkan Kekayaan Intelektual; dan  2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan Kekayaan Intelektual	Melakukan pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK I

Paraf PIHAK II

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				layanan secara inklusi bagi Masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya;	3. Kerjasama pelaksanaan pencegahan, pelanggaran kekayaan intelektual dan koordinasi penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual	3. Memfasilitasi penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual serta penyelesaian sengketa kekayaan intelektual	dan prasarana dalam fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.	3. Menerima laporan/pengaduan dan mengajukan permohonan pencegahan, pelanggaran kekayaan intelektual dan koordinasi penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual			
					Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II				

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
7.	Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Peningkatan Upaya pelayanan administrasi Hukum Umum bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang pelayanan administrasi hukum umum  2. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum bagi Masyarakat di Kabupaten Badung;	1. Memberikan informasi, edukasi dalam pelaksanaan pelayanan hukum umum di Badung  2. Membantu fasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Badung;	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan pelayanan administrasi hukum umum;  2. Memfasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan Masyarakat di Kabupaten Badung;	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Badung melalui Kepala Perangkat Daerah terkait	1. Kurangnya informasi atas layanan administrasi hukum umum;  2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam penggunaan layanan administrasi hukum umum.	Melakukan koordinasi, Kerja sama, pembinaan dan monitoring  Melakukan koordinasi, Kerjasama, pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali  Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK I  Paraf PIHAK II 



NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				3. Terfasilitasinya pelayanan pengawasan kenotariatan bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	3. Membantu peningkatan pengawasan kenotariatan di wilayah Kabupaten Badung	3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum; dan Ikut serta dalam upaya Pembinaan dan pengawasan kenotariatan, partai politik dan pelayanan hukum umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					

h  
PIHAK KEDUA,  
  
I WAYAN ADI ARNAWA

PIHAK KESATU,  
  
EEM NURMANAH

Paraf PIHAK I  Paraf PIHAK II 